

PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN HUKUM) DALAM MEWUJUDKAN AGENDA PEMBINAAN HUKUM KHUSUSNYA DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh :

Seto Cahyono

ABSTRACT

Thinking of college role (law department) in realizing law guidance agenda is probably obsolete and has long been constructed but it does not mean meaningless if it is expressed nowadays. In fact, law guidance does not pay attention on thinking or role or community as a whole. Therefore, the paper leads obsolete thinking and put some modification on it and expects it would be useful for law sector and law department.

Key words: College, Law Department, and Law Guidance

PENDAHULUAN

Era reformasi yang sedang berjalan diiringi harapan yang penuh tanda tanya, apakah akan membawa perubahan yang signifikan terhadap eksistensi sistem hukum itu sendiri. Secara sistemik reformasi di bidang hukum menyangkut :

Pertama : Proses perubahan hukumnya sendiri, artinya apakah mampu menuntaskan penggantian peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi jaman saat ini, mulai dan naskah konstitusi sampai peraturan desa.

Kedua : Penyempurnaan dan pembaruan lembaga-lembaga hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, beserta mekanisme dan prosedurnya.

Ketiga : Peningkatan keahlian, kemahiran, dan peranan sumber daya manusia (profesi) hukum dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Keempat : Pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum, sehingga sikap masyarakat dalam kehidupan kesehariannya akan hormat dan patuh terhadap hukum.

Mengingat sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem Eropa Kontinental yang lebih mengedepankan kodifikasi hukum (**Codified Law**) dan sifatnya cenderung “revolusioner”, maka konsekuensinya bidang perundang-undangan akan menjadi tumpuan bahkan menjadi sendi utama sistem hukumnya. Oleh karena itu peraturan perundang-

undangan menduduki posisi yang sangat penting sebagaimana terlihat pada usaha-usaha pembentukan hukum nasional.

Dengan menyimak uraian di atas, ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian antara lain; sejauhmana pembentukan hukum tersebut berlangsung, apakah masih menjadi monopoli badan pembentuk hukum, atau melibatkan masyarakat secara umum, sehingga hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan. Pada tataran selanjutnya apabila pembentuk hukum dan masyarakat telah dapat saling mengisi; apakah hukum dapat menempatkan dirinya sebagai supremasi (**Supremasi of Law**). Hal ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan dan menghendaki bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya “akankah hukum sebagai sarana pembangunan” atau justru sebaliknya menjadi “objek pembangunan” yang masih memerlukan pembaruan dan pembinaan secara serius.

Namun demikian, upaya pembaruan hukum harus dilihat dan dimulai dari serangkaian proses pembentukan hukum itu sendiri, yang terkadang juga masih menyisakan pertanyaan apakah pembentukan hukum itu merupakan kewenangan penguasa mutlak atautkah merupakan tanggungjawab bersama antara penguasa dan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya kita ikuti pendapat Bagir Manan sebagaimana dinyatakan :

“Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal dan tidak

dapat dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau bukan badan pemerintah. Tidak akan ada deregulasi yang memungkinkan penswastaan membentuk peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam proses penyusunan menuju pembentukan sangat mungkin mengikutsertakan masyarakat pihak bukan negara atau pemerintah”. (Bagir Manan; Makalah, 1993 : hal. 1)

Peraturan perundang-undang baik langsung maupun tidak langsung akan selalu berkenaan dengan kepentingan umum, oleh karena itu sangat wajar apabila masyarakat diikutsertakan dalam penyusunannya. Keikutsertaan tersebut dapat dalam bentuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai prakarsa mengusulkan untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijakan negara atau pemerintah di bidang perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran serta perguruan tinggi (pendidikan hukum) dalam mewujudkan agenda reformasi hukum khususnya di bidang perundang-undangan ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana jalan keluarnya ?

PEMBAHASAN

Pengertian pembinaan hukum selain mencakup pengertian pembaruan hukum melalui

perundang-undangan (unsur : kaidah atau norma) dalam arti luas, meliputi pula alat-alat penegak hukum (lembaga = institutions) dan cara mencapai tujuan itu (proses). (Mochtar Kusumaatmadja, 1986, hal. 12)

Pembangunan hukum di Indonesia merupakan salah satu bidang yang tetap menjadi perhatian dan sekaligus menjadi harapan untuk membawa perubahan keadaan di Indonesia secara lebih konkrit. Hal ini disebabkan antara lain akibat adanya krisis multidimensi yang berkepanjangan, baik itu menyangkut krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis moral dan sebagainya. Pada sisi lain upaya pembenahan dalam sistem pemerintahan (pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah) yang lebih menitikberatkan pada desentralisasi juga merupakan salah satu bagian pembangunan hukum yang cukup menguras energi baik menyangkut tenaga, keuangan, dan sebagainya. Oleh karena itu sebagai negara hukum perlu menciptakan formulasi yang tepat supaya pembangunan hukum benar-benar dapat menempatkan supremasinya dan mendapat dukungan dan masyarakat.

Fungsi hukum yang tradisional (menjamin adanya kepastian dan ketertiban) harus dikembangkan lebih lanjut, agar hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum mampu sebagai penyalur kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Oleh karena itu perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang

sedang membangun, maka hukum menjadi suatu alat (sarana) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan atau oleh Mochtar Kusumaatmadja dimaknai "**hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat**". ((Mochtar Kusumaatmadja, 1986 : hal. 13)

Peran Serta Perguruan Tinggi

Seperti yang telah penulis kemukakan dalam pendahuluan bahwa, perwujudan agenda reformasi harus tetap memperhatikan keikutsertaan masyarakat, karena pengaturan perundang-undangan baik langsung maupun tidak langsung akan selalu berkenaan dengan kepentingan umum. Keikutsertaan tersebut dapat dalam bentuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai prakarsa mengusulkan untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijakan negara (pemerintah) di bidang perundang-undangan. Dengan demikian, apa peluang, harapan, dan tantangan yang paling riil dapat diungkap.

Peluang perguruan tinggi (pendidikan hukum) dan peran sertanya dapat meliputi bidang pembangunan hukum baik di Pusat maupun di Daerah. Oleh karena itu mungkin akan lebih memfokus apabila sejenak kita lihat ruang lingkup pembangunan hukum yang didasarkan pada kegiatan pemerintah yakni meliputi :

1. Perencanaan hukum; yang diawali evaluasi

hukum;

2. Legislasi;
3. Sosialisasi / adaptasi hukum;
4. Implementasi / penerapan hukum;
5. Penegakan hukum (law enforcement).

Salah satu hal sebagai bahan pijakan yang perlu dikemukakan di sini adalah dengan dibentuknya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menggarisbawahi bahwa, pendidikan harus berusaha dan berencana mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Artinya ini berarti pendidikan hukum juga harus mampu mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang potensial untuk mendukung upaya pembangunan hukum. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan ruang lingkup di atas, apakah perguruan tinggi (pendidikan hukum) mampu mengembangkan ilmu hukum, baik itu menyangkut Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Ilmu Perundang-undangan, maupun Teori Perundang-undangan. "Berhasil tidaknya pembangunan hukum salah satunya tergantung pada usaha pengembangan pendidikan hukum masa sebelumnya".

Untuk mengimbangi usaha-usaha pembangunan hukum oleh pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi (pendidikan hukum) harus melakukan langkah-langkah antara lain :

1. Melakukan evaluasi dan menentukan kurikulum, artinya apakah kurikulum tersebut sekedar mengisi kegiatan yang meluluskan calon sarjana

hukum ataukah akan membawa perubahan ke arah kompetensi lulusan sehingga mampu menjawab kebutuhan untuk membangun hukum baik dalam skala regional, nasional maupun internasional.

2. Meningkatkan SDM bagi tenaga pendidik;
3. Meningkatkan penelitian sekaligus membuka kerjasama dengan para pihak (pembentuk peraturan perundang-undangan) maupun masyarakat;
4. Membentuk dan meningkatkan jaringan dokumentasi hukum terutama untuk memenuhi kebutuhan akan kelengkapan perpustakaan;
5. Mempunyai target yang jelas akan kelulusan mahasiswa secara profesional dan disertai tolok ukur dan kendali mutu.

Perlu diketahui bahwa pendidikan hukum selama ini mencakup dan mengajarkan :

1. Teori Hukum / Ajaran Hukum / Ilmu Hukum sebagai Teknik Hukum;
2. Kaidah Hukum / Hukum Positif;
3. Kenyataan hukum / Praktik Hukum.

Ketiganya apabila diuraikan secara detail cukup panjang, namun apabila secara singkat dapat dipahami maka, setiap pembelajaran sedapat mungkin harus memenuhi ketiga komponen tersebut.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keilmuan, pengetahuan dan pemahaman merupakan bagian dan proses yang perlu mendapat perhatian khusus, apalagi untuk menghasilkan atau memperoleh

lulusan / keluaran yang bermanfaat bagi negara maupun masyarakat. Dengan demikian pengetahuan tersebut diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Pemahaman hukum sendiri perlu reorientasi, diantaranya adalah reorientasi pengertian hukum itu sendiri sesuai hakikat dan sejalan dengan pembaruan hukum, karena banyak versi pengertian hukum yang terkadang membawa kita ke dalam wawasan yang sempit.

Hukum dengan tegas dapat dikatakan mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, dan hukum dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Hukum bertujuan menetralkan atau mengalihkan / mengurai konflik ke arah suatu keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat, akan tetapi bukan berarti bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menghilangkan konflik dalam masyarakat. Hal ini tidak mungkin dipenuhi, oleh karena konflik merupakan gejala yang ada dalam setiap masyarakat.

Tugas terpokok dan hukum secara klasik adalah menciptakan atau menjamin ketertiban, dan mencapai keadilan. Ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya suatu masyarakat yang teratur, hal mana juga berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya. Agar tercapai ketertiban dan keadilan maka perlu adanya kepastian pergaulan antar manusia dalam masyarakat dan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh

karena hukum. Tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban yang dijelmakan dalam kepastian tadi, manusia tidak mungkin untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya di dalam masyarakat, oleh karena itu ketertiban tersebut bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan atau ketenangan.

Berangkat dari pemikiran di atas memang sempat berkembang versi pengertian hukum yang sejalan dengan itu. Versi "resmi" pengertian "hukum" sebagaimana dunia hukum mengharapakan kita untuk memaklumi dan meyakinkannya adalah : "suatu sistem pemecahan konflik sosial yang bersifat tidak berpihak, netral, dan objektif". Inilah pemahaman makna kata "hukum" secara umum dan sederhana yang dominan di kalangan para pelaku hukum. Adapun keadilan diartikan sebagai "pertimbangan dan resolusi intelektual bagi konflik tersebut; yang dilaksanakan oleh pihak ketiga secara dingin, lugas, tidak berat sebelah, dan tanpa *prejudice*". Nalar dan prosedur hukum dengan demikian harus rasional dan intelektual maupun "adil" universal, formal, serta mengenyampingkan *personal bias*. (Edyn Indarti, 2000 : hal. 13).

Yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika bicara kaidah hukum / hukum positif ternyata tidak dimulai dengan membangun sistem yang kokoh, sehingga justru tidak membawa kepastian hukum. Hal tersebut dapat kita lihat mulai dari Ketetapan MPRS-RI Nomor XX/MPRS/1966 yang menyebut macam-macam atau jenis-jenis peraturan perundang-

undangan yaitu :

- a. UUU 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden;
- f. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya (sudah tidak berlaku lagi).

Kemudian pada tahun 2000 diadakan perubahan terhadapnya dengan dikeluarkannya TAP MPR-RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam kenyataan, keberadaannya tetap membawa kritik terhadapnya yang dianggap belum memperbaiki keadaan. TAP MPR tersebut menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Pembaruan Konstitusi / UUD 1945 ternyata sebagian hanya mengedepankan cita-cita yang muluk, menerawang jauh di atas awan, artinya secara materiil sulit diwujudkan hingga dapat dirasakan oleh masyarakat. Contoh yang paling konkrit adalah amanat yang dituangkan dalam Pasal 31 ayat (4) "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional".

Dapat dipastikan amanat tersebut ternyata sulit direalisasikan, karena berbagai masalah yang menghimpit bangsa ini. Dengan melihat fakta tersebut maka pembinaan hukum (perubahan hukum) seringkali mengelabui masyarakat, yang justru mengaburkan makna hukum sebagai alat pembaruan masyarakat. Pada satu sisi si perencana / pembuat hukum tidak menempatkan tolok ukur kemampuan (asal dapat dilaksanakan) untuk melaksanakan pasal tersebut sebagai suatu kenyataan.

Dari TAP MPR-RI Nomor : III/MPR/2000 tersebut ada 2 (dua) persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian :

Pertama : Pasal 6 yang belum ditindaklanjuti / dilaksanakan, sehingga dalam hal tertentu masih berpedoman pada Keputusan Presiden (Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, dan Keputusan Presiden No 44

Tahun 1999 tentang 'Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden). Seharusnya sesuai Pasal 6 di atas diatur lebih lanjut dengan undang-undang atau bunyi lengkapnya ialah : "Tata cara pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung serta pengaturan ruang lingkup keputusan presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (lihat pula UUD 1945 Pasal 22A).

Kedua : Didalam Tap MPR tersebut tidak ada kejelasan mengenai kedudukan Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri yang bersifat mengatur. Ironisnya pada tanggal 23 Pebruari 2001 Menteri Kehakiman dalam suratnya kepada para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen menyatakan bahwa, "kedudukan Keputusan Menteri berada di bawah Keputusan Presiden dan di atas Peraturan Daerah".

Yang jadi pertanyaan, apakah menteri berwenang menafsirkan Ketetapan MPR, dan apakah mendapat menteri dapat disejajarkan dengan Ketetapan MPR ?

Persoalan di atas (terutama yang kedua) akan sangat terasa dampaknya apabila dalam membuat peraturan daerah sampai peraturan desa

eksekutif maupun legislatif tidak banyak yang mengetahui makna sumber hukum, penemuan hukum atau penafsiran hukum, sehingga hal ini memungkinkan keadaan hukum di daerah semakin tidak menentu. Bahkan karena beda pendapat yang tajam akhirnya pemerintah daerah dan DPRD (legislatifnya) menerjemahkan sendiri sesuai konsep "otonomi" yang justru merugikan diri mereka. Salah satunya menyebabkan adanya korupsi di daerah.

Perencanaan hukum yang buru-buru acapkali membawa dampak dan mungkin akan menjadi preseden yang kurang baik, sehingga hukum yang diciptakan terkesan menjadi fenomena proyek perencanaan hukum yang sangat bernuansa politis dan tambal sulam. Salah satu bukti konkrit adalah dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang baru berjalan kurang dari 4 tahun sudah diganti dengan yang baru yakni UU Nomor 32 Tahun 2004. Lebih lanjut keberadaan Peraturan Pelaksana seperti Peraturan Pemerintah sering terlambat dibuat bahkan terkadang cukup membingungkan pemerintah daerah. Kondisi ini justru membuat Pemerintah Daerah cenderung diam, karena kuatir jika melangkah juga berasumsi, "jangan-jangan dalam waktu dekat aturannya berubah".

Kembali pada materi bahasan yang berhubungan dengan peran pendidikan hukum dalam pembinaan hukum. Dengan melihat persoalan di atas maka evaluasi dan penetapan kurikulum harus mampu menunjukkan alternatif-alternatif proses pengajaran.

Pertama : Kurikulum hendaknya memberi arah kepada materi pengajaran secara terarah kepada dosen maupun mahasiswa agar tidak terjebak pada pemahaman positivisme saja. Artinya kecenderungan mahasiswa untuk menguasai hukum materiil dan formil juga harus disertai pola pemahaman yang kritis akan kekurangan dan kelemahan suatu kaidah hukum. Dengan demikian mahasiswa ataupun lulusannya nanti dapat memberikan kritik ataupun umpan balik untuk mengisi kekurangan atau kelemahan kaidah hukum dimaksud dalam kerangka perubahannya. Salah satu materi kuliah yang perlu diramu kembali adalah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan, yang pada dasarnya merupakan suatu materi yang sulit dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya saling mengisi.

Kedua : Media pelatihan seyogyanya lebih diarahkan pada hal-hal yang konkrit yang berimplikasi pula pada materi hukum (sosial budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hankam, dan bidang-bidang lain) yang akan mengisi materi hukum. Hal ini berarti pelatihan hukum dapat berupa praktek beracara dalam penegakan hukum, namun pada sisi lain juga terdapat pelatihan dalam rangka perancangan dan atau pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dilakukan dapat dimulai dengan melakukan penelitian

terhadap produk peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai daerah (bilamana perlu) maupun mengambil peran inisiatif untuk ikut merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan. Bilamana perlu dibaut semacam lembaga kapan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak (Manajemen Berbasis Masyarakat).

Ketiga : Mutu lulusan harus dikendalikan dengan pengadaan sebuah lembaga kendati mutu yang bertanggungjawab akan mutu lulusan.

Keempat : Tradisi lembaga pendidikan hukum untuk melaksanakan sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum harus tetap berjalan, sehingga langkah ini merupakan salah satu wujud adanya komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dengan demikian tidak akan memunculkan kesan bahwa lembaga pendidikan jauh dari masyarakat beserta kondisi dan keinginannya..

Kendala-kendala Yang Dihadapi dan Jalan Keluarnya

Pada umumnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi perguruan tinggi (pendidikan hukum) dalam mewujudkan peran sertanya, yakni antara lain:

1. Adanya kesulitan untuk membangun secara sinergis akan jaringan dokumentasi hukum. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan memperoleh

data dan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat terutama menyangkut peraturan perundang-undangan.

2. Di Indonesia belum ada rencana pembangunan hukum jangka panjang, akibatnya sistem hukum yang dibangun terkesan tambal sulam.
3. Belum adanya suatu rencana pembangunan hukum yang komprehensif dan terinci, dari tahapan-tahapan pembangunan hukum yang seharusnya dilaksanakan.
4. Masih belum cukup penyediaan tenaga mahir dan ahli untuk menangani segala kegiatan pembangunan hukum yang begitu banyak macam dan ragamnya.
5. Belum adanya pembaruan manajemen pendidikan hukum yang tegas terutama ke arah manajemen berbasis kampus yang mendukung upaya pembentukan kurikulum berbasis kompetensi.

Jalan keluar dari kendala-kendala tersebut antara lain dapat dimulai adanya :

1. Penyadaran kepada lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga pemerintah untuk tetap melibatkan masyarakat secara luas dalam kegiatan mulai dan perencanaan hukum, sosialisasi, dan penegakan hukum.
2. Perlu dibentuk jaminan secara formal akan peran serta masyarakat secara lebih konkrit.
3. Untuk meningkatkan perbaikan perguruan tinggi, perlu dilakukan pembenahan manajemen yang

didukung pengadaan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai.

4. Perlu diciptakan lembaga / satuan informasi hukum yang mudah menjangkau atau dijangkau masyarakat secara luas.

Demikian sekelumit tulisan ini, semoga bermanfaat.

PENUTUP

Peran serta perguruan tinggi (pendidikan hukum) untuk mewujudkan agenda pembinaan hukum diarahkan pada evaluasi dan perubahan serta perbaikan kurikulum yang mampu menunjukkan alternatif-alternatif pada proses pengajaran. Untuk itu kendala-kendala yang dihadapi perlu dicarikan solusi pemecahannya antara lain melibatkan masyarakat luas dalam kegiatan perencanaan hukum, sosialisasi dan penegakan hukum, diperlukan penciptaan lembaga / satuan informasi hukum yang terancang.

DAFTAR PUSTAKA

- No name, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, 1995.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

_____, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, (tanpa tahun).

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983.

_____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Lain-lain :

Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta, 1994.

CSIS, *Analisis CSIS, Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum*, 1993.